



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, perlu disusun pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lingkup Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa barat sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6467);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

9. Jaminan...

9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
12. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Peserta Bukan penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, Badan hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa, ditetapkan dengan peraturan desa.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pekerja Rentan adalah Pekerja yang bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
20. Masyarakat Miskin Ekstrem adalah masyarakat dalam kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal layak, pendidikan dan akses informasi.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.

22. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau Badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
23. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dasar pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Pemberi Kerja dan Pekerja serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan
 - d. JKP.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

- Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
- a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 5

- Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja, yang upah/uang jasanya bersumber dari APBD;
 - b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Badan layanan umum daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari APBD; dan
 - c. kepala desa, perangkat desa, dan Badan permusyawaratan desa, yang upah/uang jasanya bersumber dari APBDesa.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan, Badan usaha, dan Badan hukum;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan Pekerja sebagai peserta dalam program:
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT.

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Peserta magang;
 - d. siswa kerja praktek;
 - e. tenaga honorer;
 - f. narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi;
 - g. mahasiswa kerja praktek;
 - h. Peserta pendidikan dan pengembangan bakat dan minat; dan
 - i. Pekerja jasa konstruksi pada sektor usaha jasa konstruksi.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

(4) Pemberi...

- (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti program:
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h wajib mengikuti program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi dalam program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

Bagian Ketiga Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan desa.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Penahapan Kepesertaan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja selain mendaftarkan dirinya, juga wajib mendaftarkan Pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai Penahapan Kepesertaan.

Pasal 12

Setiap Pemberi Kerja pada jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
UNTUK PEKERJA RENTAN DAN
MASYARAKAT MISKIN EKSTREM

Pasal 14

- (1) Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ektrem antara lain:
 - a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek;
 - d. buruh harian;
 - e. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - f. juru parkir;
 - g. sopir angkutan kota; dan
 - h. sopir rental.
- (2) Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pekerja dan/atau masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal layak, pendidikan dan akses informasi.
- (3) Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutkan dalam program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKP.
- (5) Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. meletakkan pada komponen gaji atau upah; dan/atau
 - b. menganggarkan dalam rekening belanja asuransi atau rekening khusus.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Iuran untuk perlindungan bagi Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem yang berada di wilayahnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja melaporkan data tenaga kerja secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, termasuk data tenaga kerja baru, tenaga keluar, dan upah yang di bayarkan.
- (2) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bidang:
 - a. pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
 - b. kelembagaan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pengelolaan sistem informasi;
 - e. peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang disepakati para pihak
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; dan/atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diberikan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - f. Unsur BPJS ketenagakerjaan.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi melaporkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207199803 1 005